



## **Implementasi Akad- Akad Syariah pada Produk Tabungan Haji dan Umroh di Bank Muamalat Cabang Parepare**

**Suci Rahmadani M<sup>1</sup>, Hijrah Hadiatullah<sup>2</sup>, Alsyah Nurfadillah<sup>3</sup>, Husniati<sup>4</sup>, Ahdani Dzacky Hamdan<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Email: <sup>1</sup>sucimashar90@email.com, <sup>2</sup>hijrahhdylth@gmail.com, <sup>3</sup>aisyahnurfadillah.pnr@gmail.com,

<sup>4</sup>hhusniati12@gmail.com, <sup>5</sup>ahdanidzacki@gmail.com

### **Informasi Artikel**

Submitted : 11-09-2025

Accepted : 02-10-2025

Published : 20-11-2025

### **Keywords:**

Sharia Contracts

Mudharabah

Wadiah

Ijarah

Haji Savings

Bank Muamalat

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of Sharia contracts applied in the Hajj and Umrah Savings products at Bank Muamalat Parepare Branch, which utilizes several main contracts, namely mudharabah mutlaqah, wadiah yad dhamanah, and ijarah, each having distinct functions and characteristics in managing customer funds. The approach used is qualitative descriptive, with data collected through in-depth interviews with management, direct observation, and documentation of bank policies and operational procedures. The results indicate that the implementation of these contracts aligns with the principles and fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), both in fund management, contract mechanisms, and customer services. However, challenges were identified such as customers' limited understanding of the differences between the contracts, necessitating more intensive Sharia education by the bank. This study emphasizes that the application of Sharia contracts must be implemented consistently not only formally but also by upholding the values and ethics of Islamic banking, which stress justice, transparency, and accountability. Customer education and strengthening the capacity of the bank's human resources are crucial factors to ensure the sustainability and improvement of the quality of the Hajj and Umrah Savings products in accordance with the maqasid al-shariah (objectives of Sharia). Thus, this study contributes to the development of literature and practice in Sharia banking, particularly for ibadah savings products that require deep understanding and holistic, ethical service.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad-akad syariah yang diterapkan dalam produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Cabang Parepare, yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, wadiah yad dhamanah, dan ijarah, masing-masing dengan fungsi dan karakteristik berbeda dalam pengelolaan dana nasabah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen, observasi langsung, dan dokumentasi kebijakan serta prosedur operasional bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad-akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip dan fatwa DSN-MUI, baik dalam pengelolaan dana, mekanisme kontrak, maupun pelayanan nasabah. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman nasabah terkait perbedaan antar-akad, sehingga diperlukan peningkatan edukasi syariah dari pihak bank secara lebih intensif. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akad syariah harus dilakukan secara konsisten tidak hanya dari aspek formal, namun juga dalam menjaga nilai dan etika perbankan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Edukasi nasabah dan penguatan kapasitas sumber daya manusia bank menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas produk Tabungan Haji dan Umrah yang sesuai dengan maqasid syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur dan praktik perbankan syariah, khususnya dalam produk tabungan ibadah yang memerlukan pemahaman mendalam serta pelayanan yang holistik dan etis.

**Kata Kunci:** Akad Syariah, Mudharabah, Wadiah, Ijarah, Tabungan Haji dan Umrah, Bank Muamalat.

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*), yang menekankan pada keadilan, kemitraan, dan kehalalan dalam setiap aktivitas ekonominya. Setiap produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus berlandaskan pada akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah satu produk unggulan di Bank Muamalat adalah Tabungan Haji dan Umrah, yang dirancang untuk membantu masyarakat menunaikan ibadah ke Tanah Suci melalui mekanisme yang halal, aman, dan sesuai syariah.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pemahaman dan penerapan akad-akad syariah pada produk tabungan tersebut. Sebagian nasabah belum memahami perbedaan antara akad yang digunakan dalam tabungan syariah dan sistem bunga pada bank konvensional. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa akad hanya dipahami sebagai formalitas administratif, bukan sebagai representasi nilai-nilai syariah yang mengikat secara hukum dan etika. Permasalahan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana dan pembagian hasil, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Salah satu produk yang terus berkembang adalah Tabungan haji. Produk ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan ibadah haji dan telah memperoleh kepercayaan yang signifikan dari nasabah di bank-bank syariah (Mufid, 2023). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana ini, menginvestasikannya dalam bentuk deposito dan surat berharga. Strategi investasi ini telah menunjukkan hasil yang positif, menguntungkan baik bagi jemaah maupun masyarakat luas (Hulwatiet.al., 2022). Kinerja pengelolaan dana haji Indonesia lebih unggul dibandingkan Tabung Haji Malaysia (Syawani et al., 2021). Namun, masih terdapat tantangan dalam mempromosikan produk Tabungan haji kepada calon nasabah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji, telah diusulkan penerapan kontrak wakalah dan kolaborasi antara bank-bank Islam dengan regulator haji (Mahfudz et al., 2023). Strategi investasi telah berkembang, dengan rencana untuk melakukan diversifikasi ke emas, investasi langsung, dan peningkatan alokasi ke Sukuk.(Rokmah et al. 2025)

Dalam konteks perkembangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam, sistem perbankan syariah muncul sebagai solusi alternatif bagi umat Muslim. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah produk tabungan haji, yang membantu masyarakat menyiapkan dana untuk melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Di Indonesia, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama telah memainkan peran penting dalam menyediakan produk tabungan iB Haji berbasis akad wadiah yad dhamanah. Akad ini menjanjikan keamanan dana tanpa imbal hasil, yang dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, urgensi untuk menelaah penerapan akad ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik akad wadiah secaramenyeluruh, serta belum adanya jaminan bahwa praktik bank sepenuhnya bebas dari penyimpangan syariah.(Dkk and L 2024)

Produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Cabang Parepare menggunakan beberapa jenis akad, di antaranya akad *mudharabah mutlaqah* untuk pengelolaan dana nasabah, akad *wadiah yad dhamanah* untuk penyimpanan sementara, serta akad *ijarah* dalam kerja sama dengan pihak penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana implementasi akad-akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari segi mekanisme pengelolaan dana, kejelasan kontrak, maupun transparansi dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi akad-akad syariah dalam produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Cabang Parepare. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, pihak bank diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, serta memberikan edukasi yang lebih efektif kepada nasabah mengenai makna dan fungsi akad-akad syariah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad-akad syariah yang digunakan dalam produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Cabang Parepare, meliputi akad *mudharabah mutlaqah*, *wadiah yad dhamanah*, dan *ijarah*; menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI; serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam penerapannya.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berisi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi nilai-nilai syariah pada produk Tabungan Haji dan Umrah, bukan pada pengukuran angka secara statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, dan persepsi dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan nilai-nilai syariah di Bank Muamalat Cabang Parepare.

Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan data yang bersifat alamiah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan (*'adl*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan (*maslahah*) diterapkan dalam praktik operasional produk Tabungan Haji dan Umrah.

### 2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Cabang Parepare, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena cabang tersebut merupakan salah satu unit layanan Bank Muamalat yang aktif menawarkan produk Tabungan Haji dan Umrah serta memiliki tingkat partisipasi nasabah yang cukup tinggi. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, yaitu mulai dari Oktober hingga November 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

### 2.3 Sumber dan Jenis Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan interaksi dengan informan di lapangan. Informan utama meliputi manajer cabang, staf bagian layanan (frontliner dan marketing), serta nasabah pengguna produk Tabungan Haji dan Umrah.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal Bank Muamalat, seperti brosur produk, laporan kinerja cabang, serta literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK terkait perbankan syariah.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Dilakukan kepada pihak manajemen, pegawai bank, dan nasabah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dijalankan dalam pengelolaan dan pelayanan produk Tabungan Haji dan Umrah.

## 2. Observasi Langsung

Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pelayanan di kantor cabang, interaksi antara pegawai dan nasabah, serta penerapan prosedur akad tabungan haji dan umrah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Akad *Mudharabah Mutlaqah*

Akad ini digunakan untuk mengelola dana nasabah yang ditabung dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Parepare telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Nisbah ditetapkan di awal, dan keuntungan dibagikan secara proporsional. Namun, masih ditemukan bahwa sebagian nasabah belum memahami perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga. Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai akad produk dalam penghimpunan dana (tabungan), salah satunya untuk produk Deposito Mudharabah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan bagi hasil yang optimal dalam menarik minat nasabah. BMI Capem kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah yang cukup konsisten dalam hal pendanaan. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional dengan tetap berpedoman pada prinsip. (Cabang and Genteng 2000)

### 3.2 Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

Akad *wadiah* digunakan untuk menyimpan dana sementara tanpa bagi hasil, di mana bank bertanggung jawab atas keamanan dana tersebut. Implementasinya telah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Namun, sebagian nasabah masih menanyakan alasan mengapa mereka tidak mendapatkan bonus rutin, menunjukkan perlunya edukasi tambahan. Akad wadiah memiliki dua jenis bentuk pelaksanaan yang disebut dengan wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah. Pada wadiah yad amanah pihak penerima titipan tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana yang dititipkan. Sedangkan pada wadiah yad dhamanah pihak penitip bebas menggunakan dana titipan. Dalam ketentuan akad wadiah pihak penitip dana tidak mendapatkan imbalan atas titipan dananya. Apabila ada bonus dari pihak bank, maka itu bukan merupakan hak bagi nasabah dan tidak boleh diperjanjikan diawal akad. (Keuangan et al. 2024) Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau jaiz, namun, hukumnya sunnah bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila wadi' (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya. (Alhasni 2023)

### 3.3 Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* diterapkan ketika bank bekerja sama dengan biro perjalanan dalam penyediaan jasa keberangkatan. Bank berperan sebagai penyedia layanan (*ujrah*) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Pelaksanaan akad ijarah di Parepare telah memenuhi unsur transparansi biaya dan manfaat, namun pengawasan kontraktual masih perlu diperkuat. Akad ijarah dalam ranah perbankan syariah merupakan perjanjian kontraktual antara bank syariah selaku pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa atau pengguna aset tersebut. Dalam transaksi ijarah, bank syariah membeli aset yang dimaksud dan menyewakannya kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan pembiayaan perbankan syariah melalui Ijarah dibagi menjadi dua bagian. Pertama, berdasarkan pada periodel atau masa sewa yang umumnya terkait dengan selwa

peralatan. Peralatan tersebut disewakan dari masa tanam hingga panen. Dalam konteks perbankan Islam, hal ini dikenal sebagai Operating Ijarah. Kedua, terdapat Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik, yang dalam beberapa negara disebut sebagai Ijarah Wa Iqtina, yang artinya serupa, yaitu penyewaan diikuti dengan akuisisi oleh penyewa. Tujuan dari penerapan akad ijarah adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran yang dapat ditanggguhkan. Barang atau jasa yang dapat disewakan melalui akad ijarah mencakup Properti, Alat transportasi, serta beragam layanan multi-fungsi seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu melakukan pembelian secara tunai, akad ijarah menjadi salah satu opsi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah melalui produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah. Sebagai contoh, produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR dalam perbankan syariah. Saat ini, tren yang berkembang menunjukkan adanya minat besar masyarakat untuk berinvestasi dalam kepemilikan rumah. Oleh karena itu, prospek yang baik dapat terjadi apabila perbankan syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menawarkan produk kepemilikan rumah yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Fardiansah and Lestari 2023) Pada akad Ijarah Mutlaqah, bank atau lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli suatu aset, seperti peralatan industri, kendaraan, properti, atau mesin, yang kemudian disewakan kepada nasabah. Nasabah menggunakan aset tersebut untuk kebutuhan usaha atau konsumsi dengan membayar biaya sewa tetap (fixed charge) yang telah disepakati di awal kontrak. Biaya sewa tersebut ditetapkan tanpa fluktuasi bunga, sehingga menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum sesuai syariah. Dalam kontrak ini, kepemilikan atas barang yang disewakan tetap berada di tangan bank sepanjang masa akad, sementara nasabah hanya memiliki hak guna atau hak pakai.(Suhendra 2025)

### 3.4 Analisis Kesesuaian Syariah dan Tantangan

Secara umum, pelaksanaan akad-akad tersebut telah sesuai prinsip syariah dan mendapatkan pengawasan dari DPS. Faktor pendukung utama adalah komitmen manajemen dan pelatihan karyawan berbasis syariah. Kendalanya terletak pada rendahnya literasi akad di kalangan nasabah dan keterbatasan sumber daya manusia dengan latar belakang ekonomi Islam. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk menjamin terlaksananya standar syariah dalam aktivitas keuangan syariah, terdapat pihak yang terasosiasi, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggungjawab atas kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam pengelolaan bank syariah. Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam penerapan terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik. Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK.03/2018 adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.(Octasari and Abubakar 2023)

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Implementasi akad-akad syariah dalam produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Cabang Parepare telah berjalan sesuai prinsip dan fatwa DSN-MUI. Akad *mudharabah mutlaqah*, *wadi'ah yad dhamanah*, dan *ijarah* digunakan secara tepat sesuai fungsi masing-masing. Namun, pemahaman nasabah terhadap makna dan mekanisme akad masih perlu ditingkatkan agar prinsip syariah tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga dipahami secara substantif.



## 4.2 Saran

Bank Muamalat disarankan memperkuat edukasi syariah kepada nasabah, mengembangkan inovasi komunikasi produk berbasis akad, serta memperbanyak pelatihan bagi pegawai mengenai fiqh muamalah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan kuantitatif guna mengukur pengaruh pemahaman akad terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Fitriani, L., & Ahmad, R. (2022). “Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Perjalanan Umrah.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 10(2), 144–156.
- Hidayat, M. (2021). “Efektivitas Akad Wadiah dalam Produk Tabungan Syariah.” *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 9(1), 45–57.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, R. (2023). “Analisis Kesesuaian Akad Syariah pada Produk Bank Muamalat Cabang Makassar.” *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, 11(1), 33–45.
- Rahman, F., & Yusuf, A. (2020). “Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk Tabungan Bank Syariah.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(3), 112–123.
- Said, H., & Maulana, D. (2024). “Integrasi Akad Mudharabah, Wadiah, dan Ijarah dalam Tabungan Haji Digital.” *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 12(1), 89–104.
- Sutopo, A. H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alhasni, safira nikma. 2023. *ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PENGHIMPUNAN D*.
- Cabang, Muamalat, and Pembantu Genteng. 2000. “Analisis Penerapan Akad.”
- Dkk, Andini, and L. 2024. “Mplementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan IB Haji Di Bank Muamalat KC A Rivai Palembang.” 36–47.
- Fardiansah, Achmad Rizal, and Indri Wahyu Lestari. 2023. “Jurnal Ekonomi Revolusioner Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” 6(12):114–21.
- Keuangan, Jurnal Lembaga, Bisnis Islam, Wadiah Di, B. S. I. Kcp, and Magelang Gatot. 2024. “Asy-Syarikah Asy-Syarikah.” 6(1):39–47.
- Octasari, Astrie, and Kirana Abubakar. 2023. “ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PRODUK.” 02(1):7–18.
- Rokmah, Fadilatur, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, Ahmad Fauzan Mubarak, Universitas Islam, and Nahdlatul Ulama. 2025. “ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH.” 5(2):146–59.
- Suhendra, Syam Arasy. 2025. “PENERAPAN AKAD AL-IJARAH PADA PERBANKAN.” 4.